KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Nurhayati Monoarfa : Tenang, ada OJK yang mengawasi
Tanggal : Rabu, 10 Juni 2020
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

NURHAYATI MONOARFA,
Wakil Ketua Komisi V DPR

Tenang, Ada OJK Yang Mengawasi



Salah satu alasan PP ini disorot, karena dicurigai sebagai upaya pemerintah untuk mendapat dana talangan dari pekerja. Bagaimana pandangan Anda?

Tujuan Tapera adalah untuk membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Tapera menjadi salah satu cara mempercepat realisasi target pemerintah 100 persen rumah layak huni, dan tidak lepas dari Program Sejuta Rumah yang digulirkan Presiden Joko Widodo semasa kampanye dulu.

Beberapa masalah terkait Tapera adalah pertama, Undang-Undang Tapera tidak menempatkan pemerintah sebagai pihak bertanggung jawab dalam penyediaan dana perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Membebankan seluruhnya penyediaan rumah terhadap pekerja dan pemberi kerja. Belum menempatkan masyarakat kelas bawah yang bergerak di sektor informal sebagai pihak yang harus dibantu pemerintah.

Pasal 27 PP tersebut mengizinkan iuran ini diinvestasikan ke SUN, makanya dicurigai sebagai upaya pemerintah untuk mendapat dana talangan dari pekerja?

Ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang harus mengatur hal ini. OJK yang berwenang mengatur SOP-nya, maupun mengawasi pelaksanaannya. Makanya nanti kami coba berdiskusi, sebab saya juga belum begitu mengetahui PP Tapera ini. Karena, belum kami bahas PP ini dengan kementerian. Sekarang kami masih reses.

Akan kami pertanyakan soal dana Tapera ini bisa diinvestasikan. Kami ingin pemerintah transparan saja, apabila diinvestasikan. Karena, di sana ada klausul bahwa ini akan diinvestasikan melalui reksa dana kalau nggak salah. Kita boleh memilih, apakah akan dibelikan reksa dana atau apa.

Bagaimana dengan keuntungan untuk pekerja?

Memang, yang kami ingin tahu margin dari hasil investasi ini, bagaimana pembagiannya ke masyarakat yang gajinya sudah dipotong. Karena orang yang dipotong gajinya ini, sebetulnya menabung untuk membeli rumah. Hanya saja, pemerintah memberikan bunga yang lebih rendah, dari pada yang diberikan oleh bank. Karena pemerintah kan mensubsidi bunganya.

Nah, nanti itu akan kami diskusikan dengan Kementerian PU-PR. Karena kami nggak mau juga, Tapera ini nanti jadi seperti Jiwasraya. Makanya, kami juga ingin mengetahui, siapa yang bertanggung jawab. Normanya kan belum kami lihat, jadi kami akan tunggu OJK. Yang jelas, kami sangat mendorong agar pemerintah bisa membantu masyarakat untuk bisa punya rumah.

Berarti Anda setuju iuran tersebut diinvestasikan?

Ini belum dilaksanakan, karena masih dalam tahap persiapan. Kami juga belum tahu bagaimana aturan persisnya. Jadi kita tunggu saja nanti. Kita lihat ini adalah rencana lama, bukan rencana baru.

Ini adalah tindaklanjut dari Undang-Undang tentang Perumahan. Jadi bukan mendadak dibuat, dari tahun 2016 itu sudah diamanatkan oleh pemerintah, tapi baru sekarang dibuatnya. Jadi memang ini amanat undang-undang.

Alasan lain PP ini disorot, karena waktu penerbitannya dinilai tidak tepat, mengingat kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit. Bagaimana pandangan Anda?

Kesannya memang tidak tepat, karena bersamaan kita sedang menghadapi pandemi Covid 19. Tapi sebenarnya memang sudah waktunya, pemerintah membuat PP mengenai Tapera ini. Supaya bisa menjadi payung hukum. PP Tapera merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Di negara-negara lain seperti Singapura itu, tabungan perumahan ini berkisar 24 persen dari gaji. Sehingga, 84 persen penduduk Singapura sudah memiliki tempat tinggal, sementara 8 persen sisanya menyewa. Indonesia masih sangat jauh angkanya, hanya 3 persen. Sekarang Indonesia berusaha mengejar backlog sebesar 13,6 juta, dan itu nggak naik-naik. Setidaknya kalau BPS memperbaharui data, saya rasa sudah lebih besar backlog kita.

Dengan adanya PP Tapera ini, saya berharap backlog di Indonesia bisa tertutupi. Tapi SOP-nya, juklak dan juknisnya kami belum mengetahui secara detail.

Saat ekonomi masyarakat sedang sulit karena corona, penghasilannya malah dipotong. Bukankah itu malah membebani masyarakat?

Kalau pegawai negeri gajinya tidak dipotong. Kenaikan harga juga bisa ditekan oleh pemerintah. Setidaknya bagi ASN, PNS, TNI-Polri mereka masih tetap menerima gaji yang sama, tunjangan yang sama. Sebetulnya ini masih normal-normal saja. Potongan 3 persen masih masuk akal.

Lantas, apa masukan Anda terkait masalah ini?

Kami minta pemerintah tidak terlalu terburu-buru, untuk melaksanakan PP Tapera ini. Sehingga, ketika dilaksanakan, harus betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Terutama untuk masyarakat yang membutuhkan rumah, tapi belum mampu untuk mencicil rumah. Kalau istilahnya itu tidak bankable. Dengan adanya Tapera ini kan jadi ada jaminan ke bank, bahwa iuran itu akan dibayar karena gaji sudah disisihkan. ■ NDA